

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Setda Provinsi NTB Tahun 2021 dapat

diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan

pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang disusun

sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik. PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB juga telah

mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas

pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan

dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun

untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram. 22 Juli 2022

KETUA PPID

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199303 1 135

DAFTAR ISI

| Kata Pengar | ntar | i |
|-------------|---|----|
| Daftar Isi | | ii |
| D : 1 | | 1 |
| Bagian I | Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi | 1 |
| Bagian II | Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi | 4 |
| Bagian III | Layanan Informasi Publik | 8 |
| Bagian IV | Permohonan, Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi | 9 |
| Bagian V | Kendala Internal dan Eksternal | 10 |
| Bagian VI | Saran dan Kesimpulan | 11 |
| | Lampiran | |

Bagian I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Disisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta penanganan sengketa.

Berdasarkan Pergub NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPID Pemerintah Provinsi NTB, PPID Biro Hukum adalah PPID Pembantu pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. PPID pada Biro Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 047 – 87 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, dengan rincian tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan informasi publik;
- c. mendokumentasikan, menyimpan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada
 PPID Provinsi;
- e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

2. Wewening:

- a. meminta, mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat struktural dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah; dan

c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.

1.1. Regulasi

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
- Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 11. Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.
- 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 047 87 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB pada tahun 2021 antara lain :

- 1. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB;
- 2. Melakukan update produk hukum daerah;
- 3. Mengumpulkan/menginventarisir peraturan perundang undangan/kebijakan pusat dan daerah terkait Covid-19.

Kegiatan utama PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB adalah mendokumentasikan/mengumpulkan/mensosialisasikan secara langsung maupun melalui media sosial produk hukum daerah dan peraturan/kebijakan terkait Pandemi Covid-19.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Sekretariat layanan informasi pada PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB bertempat di Ruang Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Subbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya) yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram.

Terdapat desk layanan informasi dan perpustakaan hukum yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Selain layanan pada desk informasi PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman https://jdih.ntbprov.go.id.

Foto Desk layanan dan lemari perpustakaan hukum:



Berikut Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat Layanan Biro Hukum Setda Provinsi NTB, sebagai berikut:

Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat Layanan Biro Hukum Setda Provinsi NTB

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; |
| | | 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
| | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| | | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
| | | 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; |
| | | 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | | Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; |
| | | 10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; |
| | | Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; |
| | | 13. Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020. |
| | | 14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 047 – 87 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB; |
| | | 2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu; |
| | | 3. Penerima/Pengguna bisa langsung mengakses website Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB di https://jdih.ntbprov.go.id . |
| | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan menunjukkan identitas; Kepala Biro Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kasubbag. Dokumentasi |
| | | dan Naskah Hukum Lainnya; 3. Kasubbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya memberikan disposisi/menugaskan |
| | | Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi |
| | | kepada Penerima/Pengguna Layanan; 5. Dalam hal tertentu, Kepala Biro Hukum atau Kasubbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; |
| | | Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan; |
| | | 7. Penerima/Pengguna bisa mengakses melalui laman https://jdih.ntbprov.go.id . |
| | Jangka Waktu Penyelesaian | Melalui surat di jawab 1 (satu) hari setelah surat pengajuan dikirim lewat email/media sosial; Datang langsung maksimal 15 (lima belas) menit sejak permintaan disampaikan; Download melalui website langsung. |
| 5. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya. |
| 6. | Produk Pelayanan | Peraturan Daerah Provinsi NTB; Peraturan Gubernur NTB; Keputusan Gubernur NTB; Naskah Hukum Lainnya; Data dan/atau informasi terkait lainnya. |
| 7. | Sarana, Prasarana | 1. Perpustakaan Hukum |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---|---|
| | dan/atau Fasilitas | Komputer akses Wifi Laptop/komputer Scanner Printer |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. |
| 9. | Pengawasan Internal | Supervisi atasan langsung. Pengawasan dari BPHN. Dilaksanakan secara kontinyu. |
| 10. | Pengaduan dan Saran | Email: <u>birohukumprovinsintb@gmail.com</u> Facebook: Biro Hukum Setda Provinsi NTB Twitter: Biro Hukum Setda Provinsi NTB Instagram: BiroHukumSetdaProvinsiNTB Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Cq. Subbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya, Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram. |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang ASN dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak. |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Cepat, tepat dan akurat. |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Output pelayanan dijamin peraturan perundangan-undangan yang berlaku. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan dilaksanakan secara berkala ke atasan langsung dan dievaluasi 1 (satu) bulan sekali. |

2.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Keanggotan Tim PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB ditetapkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 047 – 87 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut :

| NO. | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKANDALAM PPID | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|--------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi NTB | Pengarah | |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Penanggung Jawab Rakyat Setda Provinsi NTB | | |
| 3. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB | Ketua | |
| 4. | Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB | Wakil Ketua | |
| 5. | Kasubbag. Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB | | |
| 6. | Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB | Anggota | 4 (empat) orang |

2.3. Informasi Publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum

Sistem informasi publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum merupakan sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi terutama layanan untuk mengakses produk-produk hukum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Biro Hukum memiliki kewajiban untuk membuat dan

mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui laman https://jdih.ntbprov.go.id.

Berikut Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB:

| | DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| No. | Judul Informasi Ringkasan Isi Informasi Po | | Penanggung jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yg Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| I. | Profil Biro Hukum | | | | | | | | |
| 1. | Visi dan Misi | Visi dan Misi Biro Hukum | Atasan PPID | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 2. | Tujuan, Sasaran, Kebijakan | Tujuan, sasaran, kebijakan | Atasan PPID | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 3. | Tugas Pokok dan Fungsi | Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum | Atasan PPID | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 4. | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Biro Hukum | Atasan PPID | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 5. | Profil Pejabat | Profil Pejabat terbaru/terupdate | Atasan PPID | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| II. | Produk Hukum | | | | | | | | |
| 1. | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Provinsi NTB | Atasan PPID | Selama berlaku | Hard dan softcopy | Selama berlaku | | | |
| 2. | Peraturan Gubernur | Peraturan Gubernur NTB | Atasan PPID | Selama berlaku | Hard dan softcopy | Selama berlaku | | | |
| 3. | Keputusan Gubernur | Daftar Keputusan Gubernur NTB | Atasan PPID | Selama berlaku | softcopy | Selama berlaku | | | |
| 4. | Peraturan Lain | Peraturan lain terkait produk hukum Daerah Provinsi NTB | Atasan PPID | Selama berlaku | softcopy | Selama berlaku | | | |
| 5. | Rancangan Peraturan | Raperda dan Rapergub | Atasan PPID | Selama berlaku | Hard dan softcopy | Selama berlaku | | | |
| III. | Dokumen-Laporan : | | | | | | | | |
| 1. | Perencanaan | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja (Renja) | Kasubbag. TU | Selama berlaku | softcopy | Selama berlaku | | | |
| 2. | Keuangan | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Keuangan Tahunan | Kasubbag. TU | Selama berlaku | softcopy | Selama berlaku | | | |
| 3. | Capaian Kinerja | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) | Kasubbag. TU | Selama berlaku | 10 | Selama berlaku | | | |
| 4. | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengadaan Barang dan Jasa | Kasubbag. TU | Selama berlaku | Serta merta | Selama berlaku | | | |
| 5. | Statistik | Statistik | Kasubbag. TU | Selama berlaku | softcopy | Selama berlaku | | | |
| IV. | PPID: | | | | | | | | |
| 1. | Maklumat Pelayanan | Maklumat Biro Hukum dalam memberikan pelayanan terkait produk hukum daerah | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 2. | Profil Layanan PPID | Profil Layanan PPID Biro Hukum | Dok & NHL | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 3. | Daftar Informasi Publik (DIP) | Daftar informasi publik yang tersedia | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| 4. | Jenis Layanan | Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Konsultasi dan Fasilitasi Hukum serta Informasi Hukum, Form Permohonan Informasi/keberatan/sengketa KI. | Dok & NHL | Selama berlaku | | Selama berlaku | | | |
| 4. | Laporan Permohonan dan Keberatan | Laporan Permohonan dan Keberatan terkait Informasi Hukum pada Biro Hukum | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Berkala | Selama berlaku | | | |
| V. | Publikasi : | | | | | | | | |
| 1. | Berita | Berita/kegiatan terupdate/terbaru Pemprov. NTB | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Serta merta | Selama berlaku | | | |
| 2. | Agenda | Agenda Kegiatan Biro Hukum (Propemperda/ | Sub Koordinator | Selama berlaku | Serta merta | Selama berlaku | | | |

| | | Sidang DPRD/Sidang Bantuan Hukum dll.) | Dok & NHL | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------------|-------------|----------------|--|--|
| 3. | Pengumuman | Pengumuman-Pengumuman | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Serta merta | Selama berlaku | | |
| VI. | Forums | Rubrik diskusi | Sub Koordinator Dok & NHL | Selama berlaku | Serta merta | Selama berlaku | | |
| VII. | Hubungi Kami | Alamat Kantor, email/fb/wa/pejabat yang bisa dihubungi | Sub Koordinator Selama berlaku Dok & NHL | | Berkala | Selama berlaku | | |
| | | | | | | | | |
| DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1. | • | - | - | - | - | - | | |

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB pada laman https://jdih.ntbprov.go.id. sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah Terunggah Tahun 2021

| No. | Produk Hukum Daerah | Jumlah yang telah Diunggah | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Peraturan Daerah | 17 buah | |
| 2. | Peraturan Gubernur | 56 buah | |
| | Total | 73 buah | |

2.4. Besaran Anggaran

Pandemi Covid-19 mengharuskan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Biro Hukum terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID dan Sosialisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2021 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar Rp. 365.317.900 berkurang menjadi Rp. 221.188.900.

Bagian III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui laman https://jdih.ntbprov.go.id.) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID Biro Hukum dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID Biro Hukum melalui Laman https://jdih.ntbprov.go.id. tahun 2021 :

Jumlah Pengunjung Produk Hukum Daerah yang Telah Terunggah Tahun 2021

| No. | Produk Hukum Daerah | Jumlah yang telah Diunggah | Jumlah Pengunjung | Keterangan |
|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Peraturan Daerah | 17 buah | | |
| 2. | Peraturan Gubernur | 56 buah | 31,800 | |
| | Total | 73 buah | 42,204 | |

Bagian IV

PERMOHONAN, PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Permohonan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara online melalui email dan media sosial (facebook, Instagram, Twitter dan whatsapp) dan secara offline dengan mengajukan surat permohonan ataupun tatap muka dengan mendatangi loket pelayanan PPID. Adapun jumlah permohonan informasi yang telah diterima oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTB secara online sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB Tahun 2021

| NO. | NAMA / INSTANSI | TANGGAL PERMOHONAN MASUK | PERIHAL | STATUS (Diterima/Ditolak) | KET |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----|
| 1 | Qori' Bayyinaturrosyi | 27 April 2021 | Permintaan akses produk hukum yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 050.13-366 Tahun 2019 Tentang Penetapan 99 Lokasi Desa Wisata Di Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk keperluan Riset. | Diterima | |
| 2 | Jajang Husni Hidayat | 7 Juni 2021 | Permintaan akses produk hukum yaitu Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak | Diterima | |
| 3 | DLHK | 30 Agustus 2021 | Permintaan akses produk hukum yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2021 | Diterima | |
| 4 | Fajar - Diskominfotik NTB | 11 Mei 2021 | Permintaan Pergub NTB No. 82 Tahun 2020 | Diterima | |
| 5 | Harsono | 24 September 2021 | Permohonan Permintaan SK Gubernur Nomor: 420-416 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Provinsi NTB | Diterima | |

Untuk permohonan informasi secara offline sepanjang tahun 2021, PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB tidak ada menerima permohonan informasi secara offline baik dengan pengajuan surat permohonan ataupun tatap muka dengan mendatangi loket pelayanan PPID, karena masyarakat lebih banyak mengakses informasi secara langsung melalui website di laman https://jdih.ntbprov.go.id.

Selain itu, tidak terdapat pengajuan keberatan atau sengketa informasi kepada PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB selama tahun 2021.

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Biro Hukum hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID Biro Hukum yang dilaksanakan belum maksimal;
- 2. Operator sistem informasi pada PPID Biro Hukum belum seluruhnya mengupdate Daftar Informasi Publik pada laman https://jdih.ntbprov.go.id.

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran PPID Biro Hukum direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2021 tidak dapat terlaksana. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui prosedur permohonan informasi produk hukum daerah baik melaui online maupun offline.

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut:

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB;

2. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sebagai

PPID Utama untuk melengkapi seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Hukum

Setda Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan

baik.

3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama

mengenai tata cara permohonan baik secara offline/langsung maupun melalui online/media

sosial;

4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID

Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

pelayanan informasi publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB belum terlaksana dengan baik

sehingga kedepannya perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan

kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi, pengadaan sarana dan prasarana

dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Mataram, 22 Juli 2022

Disusun oleh

Fungsioanl Analis Hukum – Sub Koordinator

Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya,

Yudha Prawira Dilaga, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19870412 201001 1 003

MATRIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| 210 | NAMA DED ATUDAN | INITICADI | 7 | TINDAK LANJUT | | DEKOMENDACI/ | KET |
|-----|--|---|--|---------------------|--|--|------|
| NO. | NAMA PERATURAN | INTISARI | GUBERNUR | PERANGKAT DAERAH | KAB./KOTA | REKOMENDASI/ SARAN | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>COVID-19</i> dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Tanggal 31 Maret 2020 | Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD. Kebijakan di bidang perpajakan antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakukan perpajakan dalam bidang perdagangan melalui system elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. | - Pergub No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Pergub No.33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 13 April 2020 - Keputusan Gubernur No. 913-407 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Non Alam Covid-19 di Prov. NTB Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 April 2020 | BPKAD | SE Bupati KSB No. 050/21/Bappeda Litbang/IV/2020 tentang Penghentian Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal 1 April 2020 | Bappenda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Perpu tersebut. | |
| 2. | Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tanggal 4 Mei 2020 | Pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana non alam dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam dinyatakan berakhir. | | | | KPU Provinsi NTB dan Biro Pemerintahan mengkaji dan menindaklanjuti Perpu tersebut. | |
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19), Tanggal 31 Maret 2020 | Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi kriteria: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke bebrapa wilayah; b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain. Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. | | | | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Provinsi dan Kab/kota mendata penyebaran Covid-19 mengkaji pembatasan PSBB. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|---|--|---|---|---|---|
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dlm rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Tanggal 9 Mei 2020 | Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha menjalankan usahanya. | | | | TAPD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut. | |
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai NonPNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Tanggal 9 Mei 2020 | Penyebaran Covid-19 beimplikasi pada perkonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian THR | | | | BPKAD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut. | |
| 6. | Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 13 Maret 2020 | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan: a. meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan; b. mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemda; c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19. d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap Covid-19. | - Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi NTB Tanggal 17 Maret 2020 - Keputusan Gubernur Nomor 360-308 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020 - Keputusan Gubernur Nomor 360-405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB, Tanggal 15 April 2020. | | Keputusan Bupati Lotim No.188.45/ 307/BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Lotim, tanggal 6 April 2020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| 7. | Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanggal 31 Maret 2020 | Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja. | - Keputusan Gubernur Nomor 360-343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020. (Perubahan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 31 Maret 2020 - Instruksi Gubernur No. 180/147/Kum/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19 (Efektif Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan Tim untuk mendata secara detail), Tanggal 6 April 2020 | | | BPBD dan Perangkat daerah mengawal pelaksanaan SK Gub dan kabupaten/kota menyesuaikan SK tentang gugus tugas berdasarkan Keppres tersebut. Bupati/Walikota menindaklanjuti Instruksi Gubernur tersebut | |
| 8. | Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Tanggal 31 Maret 2020 | Menetapkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan. | | | | Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui | |
| 9. | Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020 | Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah dalam menetapkan Kebijakan di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. | | | SE Bupati KSB No.048/464/Umum/IV/ 2020 tentang Pembatasan Akses Masuk ke Wilayah KSB dlm rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19, tgl 16 April 2020 | Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui | |
| 10. | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 20 Maret 2020 | Melakukan pengadaan Barang dan Jasa alat kesehatan dan Alat Kedokteran untuk Penanganan Corono Virus Disease (COVID 19) dengan memperhatikan barang dan Jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. | Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020 | Surat Sekda Provinsi NTB No. 900/01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020 | | BPKAD mengkoordinasi- kan perubahan tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan kab./kota melakukan perubahan alokasi anggaran dengan perbup/perwal | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|--|---|--|---|---|
| 11. | Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Tanggal 4 Agustus 2020 | Menginstruksikan Mendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada pemda dan masyarakat. | 1. Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 28 Agustus 2020. 2. Pergub Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 7 September 2020. | | | Dinas Kesehatan, Pol. PP. dan Biro Hukum mengkaji dan menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut. | |
| 12. | Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tanggal 20 Juli 2020 | Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penangan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. | • | | | Gugus Tugas Covid-19 mengkaji Peraturan tersebut. | |
| 13. | Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 14 Maret 2020 | Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penularan dampak Covid-19. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah. | Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020 | | - Keputusan Bupati Bima No. 188.45/ 404/06.2 Tahun 2020 ttg. Penetapan RSUD Sondosia sbg RS Penyangga Penanganan Covid- 19 di Kab. Bima, tgl.13 April 2020 | BPKAD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permendagri tersebut. | |
| 14. | Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan Dana Insentif TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19), Tanggal 16 Maret 2020 | DBHCHT dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, DBHSBAMigas dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi dan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. | | Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/ 01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020 | | BPKAD mengkoordinasikan perubahan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|--|---|--|---|---|
| 15. | Permenkes No. 9 Tahun 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dlm rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 3 April 2020 | Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wialayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidiomologi. | | | SE Bupati KSB No. 400/052/Kesra/2020 tentang Menyambut dan Menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1441 H/2020 M di Tengah Pandemi Covid-19, tgl. 23 April 2020 | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kab/kota mengkaji dan menindaklanjuti Permenkes tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. | |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Covid-19, Tanggal 6 April 2020 | Pemberian fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan pandemik covid-19 berupa insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang bergerak dibidang barang/jasa berupa obatobatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22. Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22. | | | | Bappenda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permenkeu tersebut. | |
| 17. | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 23 April 2020 | Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriyah dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku pada tanggal 24 April s/d 31 Mei 2020 dan jangka waktu dapat diperpanjang untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Larangan sementara penggunaan transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah : PSBB, zona merah penyebaran Covid-19 dan Aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB. | Surat Gubernur NTB No. 551/635/DISHUB/I Perihal Pengendalian Transportasi, Tanggal 24 April 2020 | | | Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Permen tersebut. | |
| 18. | KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penangan Covid-19. Tanggal 22 April 2020 | Menetapkan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penangan Covid-19 | | | | Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Kepmen tersebut. | |
| 19. | Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/104/2020 ttg Penetapan Infeksi Covid-19 sebagai Jenis Penyakit yg dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Tanggal 4 Februari 2020 | Menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya penanggulangan, penyiapan fasilitasi pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang. | Keputusan Gubernur Nomor 445-221 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tanggal 10 Maret 2020. | | | Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota mengawal pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|
| 20. | Kepmenkes Nomor HK.01.07/ MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, Tanggal 20 Maret 2020 | Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 dilakukan dengan perluasan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pada DAK Non Fisik dan penambahan menu/rincian kegiatan DAK Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020. | | | | Dinas Kesehatan mengkaji dan menindaklanjuti Kepmen tersebut. | |
| 21. | Kepmenkes Nomor HK.01.07/ MENKES/2328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, Tanggal 20 Mei 2020 | Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi untuk memberikan acuan bagi pengelola/pengurus tempat kerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab./Kota. | | | | Dinas Kesehatan mengkaji dan menindaklanjuti Kepmen tersebut. | |
| 22. | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020 | Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD dengan melakukan rasionalisasi, penyesuaian PAD, Belanja Daerah dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD. Rasionalisasi dimaksud: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja barang/jasa (50%); 3. Belanja Modal (50%); 4. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemik Covid-19. | | | | Bappeda, Biro AP dan BPKAD mengkoordinasikan perubahan alokasi anggaran | |
| 23. | Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan No. 391 Th 2020, No. 02 Th 2020, No. 02 Th 2020 MenPAN RB tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan MenPAN RB No. 728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 Th 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 | Dalam Upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2020. | | | | BKD, Dinas Dikbud dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut. | |
| 24. | Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan No. 440 Th 2020, No. 03 Th 2020, No. 03 Th 2020 MenPAN RB tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bersama | Dalam Upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti | SE Gubernur No.060/194/ ORG tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020 di | | | BKD, Inspektorat dan Biro Organisasi menindaklanjuti pelaksanaan SE | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|--|---|---|--|---|
| | Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan MenPAN RB No. 728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 Th 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Tanggal 20 Mei 2020 | bersama Tahun 2020. | Lingkungan Pemda Provinsi NTB, tanggal 21 Mei 2020 | | | tersebut. | |
| 25. | KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 22 April 2020 | Penetapan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut: a. Kenaikan harga nilai tukar rupiah; b. Perubahan harga jual avtur; dan c. Biaya per unit yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan factor muat sebesar 35% untuk pesawat jet dan 40% untuk pesawatpropeller yang disebabkan penerapan physical distancing selama PSBB. | | | | Dishub menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut | |
| 26. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 29 April 2020 | Pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah. Penundaan penyaluran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan/atau DBH setiap triwulan mulai bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan. | | | | BPKAD menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut | |
| 27. | Keputusan Mendagri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Tanggal 27 Mei 2020 | Pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 oleh pemerintah daerah adalah: 1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. 2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara pemerintah dan pemda tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah. 3. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalan penerapan protocol normal baru secara terintegrasi dan efektif. | | | | BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Keputusan Mendagri tersebut | |
| 28. | Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan | Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi | | | | Bappeda dan BPKAD mengkoordinasikan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|--|---|---|--|---|
| | Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tanggal 2 April 2020 | anggaran. a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masingmasing tetap hidup, dan c. Penyediaan jaringan keamanan sosial. | | | | perubahan alokasi anggaran | |
| 29. | Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penanganan Covid- 19 di Daerah, Tanggal 10 Agustus 2020 | Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dengan mempedomani format dalam lampiran Instruksi Mendagri ini dan dengan memperhatikan/disesuaikan dengan kearifan local di daerah masing-masing. | | | | Dinas Kesehatan, Pol. PP. dan Biro Hukum mengkaji dan menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut | |
| 30. | Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) | Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang. | Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Warga Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri. Tanggal28 Maret 2020 | | | BPBD dan perangkat daerah terkait mengawal maklumat tersebut | |
| 31. | Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19. Tanggal 26 Maret 2020 | Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat dan menangani Pasien Covid-19 | | | | Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut | |
| 32. | Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Tanggal 27 Maret 2020 | Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al- Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. | | | | Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut | |
| 33. | Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pendemi Covid-19. Tanggal 13 Mei 2020 | Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. | | | | Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|---|------------------------|---|--|---|
| 34. | Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : A- 30/DP.P-XXVIII/IV/2020 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Tanggal 6 April 2020 | Wilayah/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Kelurahan yang dinyatakan aman/rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang, tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at berjamaah lima waktu, di Masjid/ Musholla seperti biasanya. Kepada pasien yang dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang/pemerintah, masyarakat wajib menerima dan memperlakukannya sebagaimana biasa. | | | | Biro Kesra Setda Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI). | |
| 35. | Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB No. : A-30.a/DP.P-XXVIII/IV/ 2020, Tanggal 8 April 2020 | Seluruh umat islam di NTB sementara waktu agar tidak melaksanakan Shalat Jum'at dan Shalat Fardhu berjama'ah. Menjalankan pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dan memakai masker. | | | | Biro Kesra Setda Prov. NTB mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat MUI tersebut. | |
| 36. | SE MenHub Nomor : SE.3 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona Covid-19. Tanggal 4 Maret 2020 | Kewaspadaan terkait Covid-19 di Lingkungan Kemhub untuk membatalkan/menangguhkan perjalanan dinas bagi pegawai lingkup kemenhub. Menjalanai karantina bagi pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas selama 14 hari. | | | | DisHub Provinsi NTB mengkaji Surat Edaran tersebut | |
| 37. | SE MenHub Nomor : SE.4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tanggal 16 Maret 2020 | Pengaturan kehadiran pegawai lingkup kementerian perhubungan, pengaturan jam kerja dan sistem kerja selama pandemik Covid-19, pengamanan dalam rangka pelaksanaan layanan publik bidang transportasi, kewajiban untuk melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Kemenhub serta pelaksanaan koordinasi dengan tim penanganan Covid-19 Pusat. | | | | DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 38. | SE MenHub Nomor : SE.31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaran Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020 | Pembatasan perjalanan orang dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pengaturan penerbangan operasional yang dapat beroperasi selama masa larangan penggunaan transportasi udara masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. | | | | DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 39. | SE MenLHK Nomor: SE.2/Menlhk/PSLB3/PLB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan SRT dari penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020 | Pedoman pengelolaan limbah infeksius dan sampah yang dihasilkan dari penanganan covid 19 di daerah dapat menggunakan fasilitas tungku bakar atau autoclave khusus yang di daerahnya untuk pemusnahan limbah infeksius. | SE Gubernur NTB No. 660/148/DisLHK/2020 Perihal : Pengelolaan Limbah B3 Infleksius dari Penanganan Covid 19 | Dinas LHK Prov. NTB | | Dinas LHK dan Dikes Prov. NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|---|---|---|--|---|
| 40. | SE Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 30 Maret 2020 | Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. | | | | BKD dan Biro organisasi mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut. Kabupaten/Kota mengkaji dan menindak- lanjuti SE tersebut. | |
| 41. | SE MenPAN dan RB Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. Tanggal 6 April 2020 | Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. | | | | BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 42. | SE MenPAN dan RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistim Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tanggal 9 April 2020 | Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ Lemabga/Daerah yang berada di wilayah penetapan sosial berskala besar melakukan penyesuaian sistim kerja bagi ASN sesuai dengan masa berlakunya pembatasan sosial berskala besar. | | | SE Bupati KSB No. 800/048/BKSDM/2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN Pem. KSB dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, | BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 43. | SE MenPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 9 April 2020 | Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik serta cuti bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. Penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 | | | | BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 44. | Surat Edaran MenPAN RB Nomor SE. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas SE MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020 | Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work from Home); Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik; Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar; ASN agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi pada smartphone. | | | | BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. | |
| 45. | Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan | Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja : | | | Surat Bupati Lotim No.060/39/ORG/2020 Hal: Jadwal Jam Kera | BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|---|--|---|--|---|
| | Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020 | a. Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 15.00 Waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30 b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 Waktu istirahat Pukul 11.30 – 12.30 | | | Selama Bulan Ramadhan 1441 H. tanggal 20 April 2020 | Surat Edaran tersebut | |
| 46. | Surat Edaran MenPAN dan RB No. 54 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas SE MenPAN RB No.19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 12 Mei 2020 | Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal. | | | | BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 47. | Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN RB No.46 Tahun 2020 ttg. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 12 Mei 2020 | Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai ASN dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian. | | | | BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 48. | Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, Tanggal 29 Maret 2020 | Gubernur, bupati/walikota membentuk dan menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai SE Mendagri dan Pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan. | | | | Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan Surat Edaran Tersebut | |
| 49. | Surat Edaran Mendagri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Stuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah Tanggal 14 Mei 2020 | Membentuk Satgas Ketahanan Pangan di Daerah untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 bahan pangan di daerah khususnya di tengah kondisi penyebaran Covid-19, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan Pemda. Satgas diketuai oleh Sekda provinsi/kab/kota. | | | | | |
| 50. | Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Virus Corona Disease/ Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Tanggal 24 Maret 2020 | Sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa. | | | | DPMPD Prov NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 51. | Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 | Upaya Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid 19 dilingkungan Satuan | Surat Sekda Prov NTB No. 180/136/Kum | 1. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No.420/1901.UM/ | | Dinas Dikbud Provinsi NTB | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|--|--|---|--|---|
| | Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 Tanggal 24 Maret 2020 | Pendidikan | perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tanggal 26 Maret 2020 | Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan dan Pengawasan Siswa/Siswi belajar mandiri di rumah. Tanggal 13 April 2020 2. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/ Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan Perpanjangan Masa Pendampingan belajar mandiri di rumah | | mengawal pelaksanaan Surat tersebut Bupati/walikota menindaklanjuti SE tersebut sesuai kewenangan | |
| 52. | Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Tanggal 23 Maret 2020 | Untuk Memberi penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang/,jasa pemerintah di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19. | | | | Biro AP dan LPBJP Mengkaji Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran tersebut. | |
| 53. | Surat Edaran Mendagri No. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 17 Maret 2020 | Penyesuaian sistim kerja bagi ASN sebagai upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda. Melakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan Berpedoman Pada Surat Edaran Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 | Surat Edaran No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dlm upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020 Surat Edaran No. 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur NTB No. 060/125/ORG Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020 | | - SE Bupati Sumbawa No.060/124/OPA/2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingk. PemKab. Sumbawa, tanggal 27 Maret 2020 - SE Bupati KSB No. 360/70/Prokopim/III/ 2020, tanggal 23 Maret 2020 | BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan memantau pelaksanaan kebijakan terkait ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya. | |
| 54. | Surat Edaran Mendagri No. 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas SE Mendagri No.440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 1 April 2020 | Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sistem kerja Work From Home (WFH) diperpanjang s/d tanggal 21 April 2020. | | | | BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 55. | Surat Edaran Menteri Desa PDTT | Desa menindaklanjuti prioritas penggunaan dana | | | | Dinas PMPD dan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|
| | RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap <i>Covid-19</i> dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Tanggal 24 Maret 2020 | desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i> . | | | | kependudukan serta pemerintah Desa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa PDTT tersebut | |
| 56. | Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/III/375/2020 tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19, Tanggal 3 April 2020 | Pertimbangan kembali bagi Pemda dan masyarakat dalam Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19. Menurut WHO menyemprotkan desinfektan ke tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa (mata, mulut). | | | | Dinas kesehatan mengkaji kembali penggunaan bilik desinfeksi | |
| 57. | Surat Edaran Menag Nomor: SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Tanggal 6 April 2020 | Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik; Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu/keluarga inti; Salat Terawih dilakukan secara individual/berjama'ah bersama keluarga inti di rumah. | | | | Biro Kesra Setda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut. | |
| 58. | Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Tanggal 24 April 2020 | Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di masing-masing instansi serta pejabat Pembina kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait hal tersebut. | | | | BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut. | |
| 59. | Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020 | Memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan memberlakukan protocol kesehatan; Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PSBB; Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non alam Covid-19. | | | | Gugus Tugas mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut. | |
| 60. | Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Benacana Non Alam Covid-19. | Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai bencana nasional maka Kepala BNP Gubernur, Bupati/Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan | | | | BPBD mengkaji Surat Edaran tersebut. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|--|---|--|--|---|
| | Tanggal 27 Mei 2020 | darurat bencana Covid-19. | | | | | |
| 61. | Surat Ketua BSNP Nomor 01 14/SDAR/ BSNP/III/2020 Perihal Pelaksaan UN Tahun 2020 terkait penyebaran Virus Corona (Covid- 19). Tanggal 14 Maret 2020 | Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah diwilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat | | | | Dinas Dikbud Provinsi dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Ketua BSNP tersebut | |
| 62. | Surat MenKeu RI Nomor S-239/MK.02/2020 Hal.: Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani <i>Covid-19</i> . Tanggal 24 Maret 2020 | Menindaklanjuti kesepakatan/hasil Tim Pengarah Gugus Percepatan Penanganan Covid- 19, tanggal 22 Maret 2020 dan Arahan Presiden kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. | | | | Dikes dan BPKAD mengkaji rencana pelaksanaan Surat Menteri tersebut | |
| 63. | Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 02853/PB/E.9/ 03/2020 perihal : Usulan dan Dukungan Tanggal 26 Maret 2020 | Program "bersama melawan corona", antara lain: 1. Strategi memutuskan rantai penularan. 2. Disarankan agar BNPB dan Kemenkes dibantu organisasi profesi agar segera membuat Strategi Nasional Penanggulangan Covid-19 yang dapat dikembangkan oleh daerah-daerah sebagai strategi daerah penanggulan Covid-19 di daerah masing-masing. | Surat Edaran Nomor 360/190/BPBD/IV/2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker di Provinsi NTB Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 8 April 2020 | | - SE Walikota Bima No. 007/179/IV/ 2020 ttg Kewajiban Menggunakan Masker di Kota Bima, tanggal 6 April 2020 - SE Bupati KSB No. 360/03/BPBD/IV/ 2020 ttg Kewajiban Penggunaan Masker di KSB dlm rangka Pencegahan Covid- 19, tgl.7 April 2020 - SE Bupati Lotim No. 060/104//UM/ 2020, tgl 6 April 2020. | | |
| 64. | Surat Menpan RB Nomor B/357/M.SM.01. 00/2020 Hal.: Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSU/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam rangka Menghadapi Keadaan Darurat Pandemi <i>Covid-19</i> . Tanggal 26 Maret 2020 | Direktur Utama RSUP/RS Khusus di Lingkungan KemenKes dan Direktur RSUD Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota yang termasuk kategori BLUD dapat melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN dengan cara melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN. Jumlah jenis pegawai yang akan direkrut sebagai Tenaga Kesehatan Non ASN | | | | Dinas kesehatan Prov dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut | |
| 65. | Surat Mendagri Nomor | Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Penanganan | | | | Gugus Tugas Covid- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|
| | 440/2627/SJ Hal : Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid-19 | Covid-19 | | | | 19 menindaklanjuti Surat Mendagri tersebut | |
| | Tanggal 30 Maret 2020 | | | | | | |
| 66. | Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor: AU.201/6/9/ DRJU.DKP- 2020 Perihal Pengisian Health Alert Card (HAC), Tanggal 30 Maret 2020 | Upaya mengatasi dan mendeteksi penyebaran Covid-19 melalui pengisian HAC oleh penumpang di rute domestik. | | | | Dinas Perhubungan dan Dikes Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut | |
| 67. | Surat Menteri Pertanian No.59/KN.100/3/2020 Hal: Permohonan Akses Bagi Kelancaran Pengiriman Logistik Bahan Pangan, Sarana Produksi dan Tenaga Kerja di Bidang Pertanian. Tanggal 31 Maret 2020 | Upaya antispatif dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, antara lain refocussing program stabilitas daya beli dan jaminan suplai kebutuhan pangan, serta menyiapkan strategi untuk mendorong dan memperluas program bantuan sarana produksi ke masyarakat petani, mengakselerasi produksi pertanian dan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok. | | | | Perangkat daerah terkait menindaklanjuti Surat Menteri tersebut | |
| 68. | Surat Kapolri Nomor B/2251/IV/KEP/2020/Pusdokkes Perihal : Protokol Isolasi Mandiri Tanggal 1 April 2020 | Mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Isolasi Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke seluruh masyarakat Polri. | | | | Gugus tugas menyusun rencana tindaklanjut Surat Kapolri tersebut | |
| 69 | Surat Menteri Perindustrian RI Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/ 2020 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19), Tanggal 2 April 2020 | Membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang berada di wilayah masing-masing dalam masa tanggap darurat pandemic Covid-19; Tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. | | | | Dinas Perindustrian Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian tersebut. | |
| 70. | Surat Sekjen Kementerian Kesehatan Nomor PK. 02.01/B.VI/839/2020 tentang Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja | Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja. Memasang pesan-pesan kesehatan tempat strategis. | - SE Gubernur Nomor 180/114/Kum Tahun 2020 ttg upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 19 Maret 2020 - SE Gubernur Nomor 180/137/Kum/2020 ttg Upaya Pencegahan | | | Dikes, BKD dan Biro Organisasi memantau pelaksanaan SE Gubernur dilaksanakan dengan maksimal dan diteruskan ke jajaran masing-masing. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 27 Maret 2020 | | | | |
| 71. | Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers No. Hm.4.6/45/ Set.M.Ekon.2.3/ 04/2020 Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap Pertama. Tanggal 11 April 2020 | Pemerintah Resmi membuka Pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui situs www. Prakerja.go.id. Program bantuan biaya pelatihan insentif bagi para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 | | | | Dinas Nakertrans Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut. | |
| 72. | Surat Kementerian Koord. Bid. Pemb. Manusia dan Kebudayaan RI No. B.457/DEP-I/ KSB.00.00/04/2020 perihal Permohonan data informasi tindak lanjut Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah, Tanggal 21 April 2020 | Permohonan data dan informasi terkait percepatan penanganan Covid-19 di daerah sebagai bahan masukan dan evaluasi Menteri Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. | | | | Gugus Tugas Covid- 19 mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut. | |
| 73. | Pergub Nomor 17 Tahun 2020 ttg. Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Lima Tahun Tanggal 30 Maret 2020 | Memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan sanksi administrasi PKB dan Pembebasan pokok PKB diatas lima tahun untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. | | Bappenda | | Bappenda mengawal pelaksanaan Pergub dan menyesuaikan target PAD. | |
| 74. | Pergub Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB, Tanggal 29 April 2020 | Pedoman Umum Penanganan Covid-19 a. Setiap perangkat daerah lingkup Pemprov. NTB menyusun SOP sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Pedoman Umum Penanganan Covid-19 dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas, stake holder serta pemerintah kab/kota; b. Koordinasi meliputi: - Kesesuaian program dan kegiatan; - Progress dan langkah-langkah strategis; - Kesesuaian data. | | Assisten II Setda Provinsi NTB | | Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub | |
| 75. | Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19, Tanggal 5 Juni 2020 | Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 di Daerah. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 bertujuan untuk: menghentikan penyebaran COVID-19; meminimalkan jumlah penderita; | | | | Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| | | meminimalkan jumlah kematian; memaksimalkan angka kesembuhan; menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. | | | | | |
| 76. | Pergub Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan normal baru, Tanggal 9 Juni 2020 | Pemerintah Daerah menyiapkan langkah strategis dan cepat dalam rangka mengantisipasi dan mencegah mewabahnya kembali pandemi COVID-19 sebagai berikut: a. pemetaan kondisi penyebaran COVID-19 dan penetapan kondisi pandemi suatu daerah; b. kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; c. penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan d. penerapan protokol kesehatan pada semua lini. | | | | Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub | |
| 77. | Keputusan Gubernur Nomor 360- 258 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 13 Maret 2020 | Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB | | | | BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut | |
| 78. | Keputusan Gubernur Nomor 360- 282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 17 Maret 2020 | Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi NTB | | | | BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut | |
| 79. | Keputusan Gubernur Nomor 360- 298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB. Tanggal 23 Maret 2020 | Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTB. | | | | BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut | |
| 80. | Instruksi Gubernur Nomor 180/147/Kum Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 6 April 2020 | Mengefektifkan Pelaksanaan Karantina Mandiri di seluruh Wilayah NTB dengan Membentuk Gugus Tugas Covid-19, koordinasi, Pendataan, jumlah pendatang ke NTB, dan Sosialisasi kepada Masyarakat | | | | Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur dan SE tersebut. | |
| 81. | Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah | - Mengingatkan masyarakat secara terus menerus yang beraktifitas di luar rumah/gedung untuk dapat menggunakan | | | | Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|---|---|---|--|---|
| | Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 8 Mei 2020 | masker tanpa terkecuali. - Pengelola fasilitas umum, pedagang atau pramuniaga agar tidak melayani yang tidak memakai masker. | | | | dan SE tersebut. | |
| 82. | Surat Edaran Gubernur Nomor: 180/114/Kum Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 19 Maret 2020 | Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui Menjaga Area Kerja Tetap Bersih Dan Higenis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalulintas ketempat wisata dan pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tertentu | | | | Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Dishub dan gugus tugas mengawal tindaklanjut SE tersebut | |
| 83. | Surat Edaran Gubernur Nomor 180/128/Kum Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan yang Melibatkan Pengumpulan Massa Di Tengah Wabah Virus Corona Tanggal 23 Maret 2020 | Dalam rangka penanganan secara baik cepat dan tepat pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan pembatasan/peniadaan kegiatan parade/pawai/arak-arakan ogoh-ogoh, resepsi/nyongkolan/tabligh akbar/pengumpulan massa pendukung pilkada, dan kegiatan lainnya. | | | | Bakesbangpoldagri, Biro Kesra dan gugus tugas mengawal tindaklanjut SE tersebut | |
| 84. | Surat Edaran Gubernur Nomor: 180/137/Kum Tahun 2020 tentang Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 27 Maret 2020 | Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui menjaga area kerja tetap bersih dan higenis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalulintas ke tempat wisata dan pembata- san pelayanan direct flight dari daerah tertentu. | | | | Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Dishub dan gugus tugas mengawal tindaklanjut SE tersebut | |
| 85. | Surat Edaran Gubernur Nomor 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistim Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemprop NTB. Tanggal 30 Maret 2020 | Kepala Perangkat daerah dan unit kerja melakukan pemantauan dan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN di lingkungan kerja masing-masing. | | | | BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE tersebut | |
| 86. | Penyebaran Covid-19. Tanggal 15 April 2020 | Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakn bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing, ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut: Selalu menggunakan Masker; Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari | | | | BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE tersebut | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|--|---|---|---|--|---|
| | | Raya Idul Fitri 1441 H; c. Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing); d. Menyampaikan informasi yang positif dan benar; e. Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat. 4. Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin (PP No. 53 Th 2010 ttg Disipilin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). | | | | | |
| 87. | | Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakn bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing, ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut: Selalu menggunakan Masker; Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H; Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing); Menyampaikan informasi yang positif dan benar; Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas karena ada keluarga yang sakit keras atau meninggal. Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin (PP No. 53 Th 2010 ttg Disipilin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). | | | | BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE tersebut | |
| 88. | Surat Edaran Gubernur Nomor 060/210/ORG tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB | Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam | | | | BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|-----|---|--|---|---|---|--|
| | Tanggal 23 Juni 2020 | Negeri dan Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak/Honorer wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office). Dalam rangka rencana penerapan sistem kerja Pegawai Aparat Sipil Negara dalam tatanan normal baru, maka perangkat daerah melakukan: a. Penyesuaian/penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mempublikasikannya melalui media informasi; b. Tetap membuka pelayanan baik secara online maupun offline; c. Melakukan perhitungan kembali analisa beban kerja; d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan; e. Memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan | 4 | 5 | 6 | tersebut |
| 89. | Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 900/18/209 tentang Pembebasan Biaya Rapid Test Covid-19 Bagi Pelajar/Santri/Mahasiswa di Provinsi NTB, Tanggal 23 Juni 2020 | dan pelayanan publik berjalan optimal. 1. Memberikan pembebasan biaya Rapid Test Covid-19 untuk pelajar, santri dan mahasiswa yang belajar keluar daerah, sebagai syarat untuk pembelajaran di sekolah/universitas tujuan. 2. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Menunjuk fasilitas kesehatan pada masingmasing kabupaten/kota yang melaksanakan Rapid Test Covid-19. | | | | Tim Gugus Tugas mengawal tindaklanjut SE tersebut |
| 90. | Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/III/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri. Tanggal 28 Maret 2020 Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. | Mewajibkan setiap masyarakat yang datang dari daerah pandemi dan luar negeri melaporkan diri dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari - Bentuk fasilitasi Belajar Mandiri di Rumah; | | | | BPBD dan Gugus Tugas mengawal pelaksanaan Maklumat Gubernur tersebut. Kepala Cabang Dinas |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | NTB No. 005/1860/Dikbud Perihal Belajar Mandiri melalui "Belajar Bersama RRI di Pro 1 dan Pro 2 RRI Mataram" Tanggal 8 April 2020 | - Siswa/i yang telah mengikuti program belajar bersama RRI untuk membuat resume/ rangkuman materi, sample video diri hasilnya dilaporkan ke Dinas Dikbud Provinsi NTB. | | | | (KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/SMAN/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut | |
| 92. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan masa pendampingan dan Pengawasan siswa/siswi belajar mandiri di rumah, tanggal 27 April 2020 | Layanan kegiatan belajar mandiri di rumah diperpanjang kembali sd tanggal 11 Mei 2020. | | | | Dinas Dikbud mengawal Surat tersebut | |
| 93. | Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 Hal: Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020 | Perangkat daerah diminta untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan TAPD Provinsi selesai melakukan pergeseran anggaran. | | | | TAPD menindaklanjuti Surat tersebut. | |
| 94. | Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 180/235/KUM Hal : e- fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Kab/Kota, tanggal 16 Juni 2020 | Mengaktifkan operasional aplikasi e-fasilitasi dan evaluasi produk hokum kabupaten/kota yang terintegrasi dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Setda Provinsi NTB (www.jdih.ntbprov.go.id). | - | | | Biro Hukum menindaklanjuti Surat tersebut ke kab/kota. | |
| 94. | Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah (BDR) Sampai dengan 1 Juni 2020, tanggal 11 Mei 2020 | Layanan kegiatan belajar dari rumah diperpanjang kembali sd 1 Juni 2020 serta Kepala sekolah mengaktifkan kunjungan rumah (Home Visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bias belajar daring (on line). | | | | Kepala Cabang Dinas (KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/ SMAN/SLB/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut | |